



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 08 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada email xxx@gmail.com
Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 26 November 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; dengan domisili elektronik pada emailxxx@gmail.com
Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Juli 2019 di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dempo, xxxx xxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rizal, mas kawin berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mahadi dan Saparudin;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka berusia 38 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dibuktikan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam dengan nomor: xxx tertanggal 31 Agustus 2023;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda ataupun sesusuan, terkecuali salah satu pihak (Pemohon II) masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Islam atau murtad dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Arsha Altahir bin Refli, NIK. 1672031906200001, lahir di Pagar Alam, tanggal 19 Juni 2020, pendidikan saat ini belum sekolah;
7. Bahwa sejak saat menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan salah satu pihak yakni Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor: **B.304/Kua.06.12.3/PW.01/11/2024** tertanggal 04 November 2024, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk sahnya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa Para Pemohon merupakan warga kurang mampudibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dempo Tengah dengan nomor: **401/382/KAL.Dp.U/2024** tertanggal 04 November 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019 di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dempo, xxxx xxxxx xxxx;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Pagar Alam, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagaralam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi surat akta cerai atas nama Pemohon II nomor : 0150/AC/2023/PA.Pga, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam tanggal 31 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa atas pertanyaan hakim para Pemohon tidak mengajukan saksi, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pagaralam selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Pagar Alam, namun

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Juli 2019 di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dempo, xxxx xxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rizal, mas kawin berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mahadi dan Saparudin;
2. Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk sahnya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan Budi Hartoyo bin Yustan pada tanggal 31 Desember 2023 di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 153 ayat (4) KHI, yang berbunyi "*Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan*

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami". Dalam hal ini, berdasarkan bukti P, fotokopi akta cerai yang di keluarkan Pengadilan Agama Pagar Alam berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pagar Alam nomor: 176/Pdt.G/2023/PA.Pga, berkekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Desember 2023 di Pengadilan Agama Pagar Alam Pemohon II masih berstatus Istri Budi Hartoyo bin Yustan karena Para Pemohon menikah 25 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan berdasarkan keterangannya, Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II menikah saat Pemohon II masih terikat dengan pernikahan karena masih menjadi istri lelaki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Juli 2019 di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dempo, xxxx xxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rizal, mas kawin berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mahadi dan Saparudin;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus istri lelaki lain bernama Budi Hartoyo bin Yustan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi syarat sah perkawinan, karena Pemohon II masih terikat dengan pernikahan sebelumnya karena menjadi istri lelaki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum perkawinan khususnya bagi umat Islam di Indonesia adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KHI yang bersumber dari Al-Quran, Hadits dan Pendapat para

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagai berikut yang selanjutnya Hakim Tunggal mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Muhammad bin Khatib as-Syarbini, al-Iqna' fii Halli Alfaadzi Abii Syujaa', jus 2 hal 411.

وَشَرَطُ فِيهَا حُلُّ وَتَعْيِينُ وَخُلُوعٍ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحٌ مُحَرَّمَةٌ لِلْحَبْرِ السَّائِقِ وَلَا إِجْدَى
أَمْرَاتَيْنِ لِلإِبْهَامِ وَلَا مَنكُوحَةٍ وَلَا مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ لِتَعْلُقِ حَقَّ الْغَيْرِ بِهَا

Artinya : Disyaratkan pada seorang istri harus halal dinikahi, menentukan calon suaminya dan juga kosong atau sepi dari status pernikahan dan juga iddah. Oleh karena itu, tidak sah nikahnya wanita yang haram dinikahi berdasarkan hadis sebelumnya, juga nikahnya salah satu dari dua orang wanita karena tidak jelas (mana yang mau menikah), nikahnya wanita yang sedang dalam status pernikahan dan tidak sah juga nikahnya wanita yang sedang menjalani masa iddah karena masih berkaitan dengan hak orang lain.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan ketika Pemohon II masih terikat dengan pernikahan sebelumnya karena masih berstatus istri lelaki lain, maka terbukti syarat sah perkawinan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan syarat sah perkawinan tidak terpenuhi, maka untuk selanjutnya permohonan Isbat nikah ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pagaralam sejumlah Rp.0,00 (nol rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Akbarudin AM, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp0,00
 - ATK Perkara : Rp0,00
 - Panggilan : Rp0,00
 - PNBP : Rp0,00
 - Redaksi : Rp0,00
 - Meterai : Rp0,00
- J u m l a h : Rp0,00
(nol rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)